SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, dipandang perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi dan tugas serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.

11. Sub.../3

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
13. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi dan tugas serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Bina Marga;
    d. Bidang Cipta Karya;
    e. Bidang Pengairan;
    f. Bidang Tata Ruang;
    g. Bidang Perumahan dan Pemukiman
    h. UPTD; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
    c. Seksi Pengujian dan Peralatan.

(4) Bidang.../4

(4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
   a. Seksi Bangunan, Pemeliharaan Gedung dan Bina Konstruksi;
   b. Seksi Drainase dan Jalan Lingkungan; dan
   c. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
(5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
   a. Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai;
   b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;dan
   c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.
(6) Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
   b. Seksi Pendataan dan Pemetaan; dan
   c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kota.
(7) Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman;
   b. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya;dan
   c. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal.../5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan, pengendalian dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
d. pembinaan penyiapan atas rancangan peraturan-peraturan dan produk hukum di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
f. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya; Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman
g. Pengkoordinasian lintas dinas terkait, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;'
h. penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan di bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
i. penyelenggaraan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan sarana dan prasarana Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman
j. penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabiltasi pada Bina Marga, Pengairan, Cipta Kary, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
k. penyelenggaraan sistem informasi database bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman
l. pelaksanaaan pembinaan pegawai dilingkunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Simeulue Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman
m. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
n. penilaian Prestasi bahwahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
o. Pembinaan dan Pengendalian urusan ketatausahaan dinas
p. Pembinaan dan peningkatan kompetensi kualitas sumberdaya manusia terhadap penguasaan teknologi;'
q. perekomendasian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman;
r. perekomendasian izin atas pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman

s. pembinaan.../6

s. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
t. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekda sesuai dengan tugas dan fungsi;
v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang bidang pelayanan administrasi, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, program, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan dinas;
c. meenyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
d. melakukan pembinaan teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
e. melakukan pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g. memberikan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.../7

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan kantor, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, pemeliharaan perpustakaan dan kearsipan dinas dan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, kegiatan pengumpulan bahan perencanaan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan data, informasi, penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Paragraf 3
Bidang Bina Marga

Pasal 11

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan, pengujian dan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan jalan dan jembatan.

Pasal 12

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan, pengujian, penelitian dan peralatan dalam kegiatan pelaksanaan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, peralatan berat, pengujian Laboratorium dan bangunan pelengkap lainnya di bidang Bina Marga;
b. perumusan kebijakan teknis Jalan, Jembatan, peralatan berat, pengujian Laboratorium dan bangunan pelengkap lainnya di bidang bina marga;
c. pelaksanaan koordinasi dalam hal pengendalian, pembinaan, perencanaan, pengawasan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, peralatan berat dan pengujian Laboratorium untuk peningkatan mutu program kegiatan Bidang Bina Marga;
d. pengendalian dan evaluasi perencanaan teknis, pengawasan teknis, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, peralatan berat dan pengujian Laboratorium untuk peningkatan mutu program kegiatan Bidang Bina Marga;
e. pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan prasarana jalan, jembatan, Peralatan berat dan perlengkapan Laboratorium;

f.pengendalian.../8

f. pengendalian dan pembinaan, pengawasan dan perencanaan teknis untuk menjaga kualitas dan kuantitas mutu pembangunan sarana dan prasarana Bidang Bina Marga;
g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam dengan instansi atau lembaga terkait lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengawasan teknis, penyusunan rencana kerja, pemetaan, survey, pengkajian dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
(3) Seksi Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan perhitungan, pengujian dan inspeksi terhadap kondisi peralatan sarana dan prasarana kebinamargaan dan mengelola sewa menyewa peralatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya

Pasal 15

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bangunan gedung, pemeliharaan gedung, bina konstruksi, drainase, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi.

Pasal 16

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan;
b. Perumusan kebijakan teknis penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan;
c. pelaksanaan koordinasi fasilitas, penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan;

d.penyelenggaraan.../9

d. penyelenggaraan penataan penataan bangunan, jasa konstruksi, , penyehatan lingkunga, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan;
e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan bangunan, jasa konstruksi, penyehatan lingkungan, air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Bangunan, Pemeliharaan Gedung dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, persiapan, penelitian, penyelenggaraan, pemeliharaan, pembangunan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dan bangunan gedung pemerintah.
(2) Seksi Drainase dan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, penyusunan data, penyiapan bahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan drainase dan jalan lingkungan, melaksanakan perbaikan/pembuatan sarana prasarana pedesaan, penyehatan lingkungan, menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang drainase dan jalan lingkungan.
(3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, pengolahan air bersih, pengolahaan limbah, penyusunan data, penyiapan bahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan air bersih dan sanitasi.

Paragraf 5
Bidang Pengairan

Pasal 19

Bidang Pengairan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang irigasi, rawa, sungai, pantai, operasi dan pemeliharaan pengairan, konservasi sumber daya air dan hidrologi.

Pasal 20

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan irigasi, rawa, sungai, pantai, operasi dan pemeliharaan pengairan, konservasi sumber daya air dan hidrologi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan program, perencanaan bidang Pengairan;
b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pengairan;
c. melaksanakan koordinasi bidang Pengairan;
d. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan bidang bidang Pengairan;

e.melaksanakan…/10

e. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengairan;
f. melaksanakan pembinaan, pemberian tugas dan evaluasi kepada bawahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyusunan, penyiapan, pengendalian, survey, pengelolaan, rekomendasi, pembangunan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana jaringan irigasi, rawa, sungai dan pantai.
(2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melakukan operasi dan pemeliharaan, penyusunan, survey, pengendalian, rehabilitasi, penyiapan, pemberdayaan perorangan atau kelembagaan dalam kegiatan pelaksanaan jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya.
(3) Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi mempunyai tugas melakukan penyusunan, survey, pemetaan, penyiapan, konservasi, pengelolaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan sumber daya air dan hidrologi.

Paragraf 6
Bidang Tata Ruang

Pasal 23

Bidang Tata Ruang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan penataan ruang, pendataan, pemetaan, evaluasi dan pengembangan kota.

Pasal 24

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dan penataan ruang, pendataan, pemetaan, evaluasi dan pengembangan kota.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. melakukan perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan RTRW, RUTRK dan RDTRK;
b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
c. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
d. melakukan pendataan dan pemetaan tata ruang;
e. melaksanakan evaluasi dan pengembangan kota;
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.../11

Pasal 26

(1) Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penataan pengembangan kawasan perkotaan.
(2) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan pendataan, survey dan pemetaan kawasan rencana umum serat rencana detil tata ruang kota.
(3) Seksi evaluasi dan pengembangan kota mempunyai tugas melakukan evaluasi penataan kota dan rencana pengembangan kawasan kota.

Paragraf 7
Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 27

Bidang Perumahan dan Pemukiman merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan, pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman, pengembangan perumahan swadaya serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Pasal 28

Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang pembinaan, pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman, pengembangan perumahan swadaya, dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan perumahan;
b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengembangan perumahan swadaya;
c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan;
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian teknis, kebijakan strategis, program dan hukum di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman.
(2) Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, pemugaran, perluasan dan pemanfaatan di bidang pengembangan perumahan swadaya.

(3) Seksi…/12

(3) Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pengawsan, sosialisasi, fasilitasi dan pengkajian di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 35

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan-Eselon III.a;

(3) Kepala…/13

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.../14

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 6